



# DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Buana Kencana sektor 12 BSD Rawa Buntu Kota Tangerang Selatan  
Telp: 021-7587 5168 Fax: 021-7587 5227

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN Nomor : 421.3 / Kep. 1941.I - Dindik/2014

### TENTANG

Pemberian Izin kepada Yayasan Abdus Shomad untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Barkah di Jl. Raya Pondok Aren RT/RW 05/05 No. 55 Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

### KEAPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Abdus Shomad pada tanggal 1 Juli 2013 Nomor: 427/1/Albarkah/2013.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Abdus Shomad telah mengusahakan mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Barkah Jl. Raya Pondok Aren RT/RW 05/05 No. 55 Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;  
c. Bahwa Persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;  
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, tentang pemberian Izin pada yayasan dimaksud;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);  
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);  
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Prasekolah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3411);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763) ;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);  
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496 :

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 Tanggal 19 April 2001, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.


Memperhatikan : 1. Akta Notaris Dra. Hj. Ayu Tiara Siregar, SH. Nomor: 05 tanggal 25 Bulan Nopember 2013, tentang Fendirian Yayasan berbadan hukum Yayasan Abdus Shomad;

2. Berita Acara Tim Verifikasi, Pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2013 bertempat di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin kepada Yayasan Abdus Shomad untuk mendirikan Sekolah Menegah Pertama (SMP) Al-Barkah di Jl. Raya Pondok Aren RT/RW 05/05 No. 55 Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- Kedua : Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Barkah sekaligus sebagai Izin Operasional;
- Ketiga : Pemberian Izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku, dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Dikdas Seksi Bina SMP Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
- Keempat : Menugaskan Kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama;
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 23 Juli 2014



Drs. H. Mathodah S, M.Si  
Perabina Utama Muda/TV.c  
NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Yth Walikota Tangerang Selatan;
4. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI di Jakarta;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
6. Pertinggal;